



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PERTANIAN

Jln. Kompleks Perkantoran III Barong Tongkok, Kode Pos 75776
email: distan@kutaibaratkab.go.id

S E N D A W A R

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

SUB KEGIATAN:

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

PAKET PEKERJAAN:

Pengawasan Semenisasi Jalan Usaha Tani Kampung Muara Mujan

SUMBER DANA APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- I. **Nama Paket Pekerjaan** : Pengawasan Semenisasi Jalan Usaha Tani Kampung Muara Mujan
- II. **Ruang Lingkup Pekerjaan** : Pengawasan Semenisasi Jalan Usaha Tani Kampung Muara Mujan yang dibuat dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023. Meliputi:
- Pengawasan Pekerjaan Semenisasi Jalan Usaha Tani.
- III. **Lokasi Pekerjaan** : Kampung Linggang Muara Mujan, Kec. Tering, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
- IV. **Jangka Waktu Pelaksanaan** : Masa Pelaksanaan selama 90 (Seratus Dua Puluh) hari kalender; yang dimaksud terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
- V. **Sumber Pendanaan** : Sumber Dana APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023. Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian sebesar
Rp 14.600.000,00 (Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- VI. **Harga Perkiraan Sendiri** : **Rp 14.592.200,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).**
- VII. **Pekerjaan Utama** : Ruang lingkup pekerjaan utama:
1. Melaksanakan Pengawasan Teknis Jalan lengkap peningkatan jalan sesuai dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
2. Rekaman foto (digital).
- VIII. **Output Pekerjaan** : 1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Akhir.
- IX. **Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** : Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyediakan peralatan yang bersifat material, namun menunjuk personil/staf yang bertugas untuk memfasilitasi konsultasi antara pihak konsultan perencana dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.
- X. **Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi.
c. Menghormati kearifan lokal.
d. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.

- XI. Alih Pengetahuan** : Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- XII. Produksi Dalam Negeri** : Semua Pekerjaan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain pada KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.